



## PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, NIK: 9109011012850007,  
tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Ciomas, tempat kediaman di Jalan Poros Bosowa Maros (sebelum kantor PLN), RT. 002, RW. 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Abepura, 11 Desember 1988, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan C. Heatubun, RT. 01, RW. 03, Lorong XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8 halaman



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/11/IX/2011, tanggal 17 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon di Jalan Pendidikan, Kelurahan Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Timika, Provinsi Papua;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Destyanti Putri Nina binti Muhammad Nasrullah, umur 8 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dimana Pemohon melihat secara langsung bersama dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8 halaman



kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8 halaman



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/11/IX/2011, tanggal 17 September 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Maros 11 April 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Mimika Papua;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang 4 tahun lebih;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 21 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Jl. Poros Bosowa Maros, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Mimika Papua;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8 halaman



- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang 4 tahun lebih;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/11/IX/2011, tanggal 17 September 2011 (bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 berlangsung 4 tahun lebih karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8 halaman





Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nurwati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 460.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 730.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8 halaman